



PUTUSAN

NOMOR : 667/PID/2013/PT.SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang mengadili perkara– perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa : -----

Nama Lengkap : SLAMET RIYADI ; -----
Tempat lahir : Bojonegoro ; -----
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 28 Agustus 1983 ; -----
Jenis Kelamin : laki-laki; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Jl. Pradah Kalikendal RT.01RW.01, Dukuh Pakis
Surabaya atau Ds. Baru Banjarejo, RT.12 RW.03,
Padangan, Bojonegoro; -----
Agama : Islam ; -----
P e k e r j a a n : Swasta (Jualan nasi goreng);

Terdakwa dalam perkara ini tidak di tahan ; -----

Dalam perkara ini Terdakwa memberikan kuasa kepada MOCHAMAD TAUHAN NOVANDIE, SH dan AINUR ROHMAT, SH., dari kantor Hukum “Prof. Dr. SOETOJO, SH. dan Rekan”, beralamat di jalan Dharmawangsa Dalam No. 3 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Juni 2013 ; -----

PENGADILAN TINGGI tersebut ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 26 Nopember 2013 No.667/PEN.MAJ/2013/PT.SBY, serta berkas perkara No.667/PID/2013/PT.SBY dan surat–surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya tertanggal 28 Pebruari 2013 No.Reg.Perkara: PDM–114/Euh.2/02/2013 yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa terdakwa SLAMET RIYADI, pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2012 sekira jam 08.00 Wib atau setidaknya tidaknya waktu itu dalam bulan Agustus tahun 2012 bertempat di Jln. Kedung Cowek simpang tiga dengan jalan Nambangan Surabaya atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk



dalam ...

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat, perbuatan dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Terdakwa mengemudikan sepeda motor No. Pol. L-6353-HH, dengan membawa STNK dan tidak mempunyai SIM C, situasi pagi, keadaan cuaca cerah, jalanan kering, jalan lurus, arus lalu lintas sepi, keadaan rem masih bagus ; -----
 - Bahwa terdakwa mengemudikan sepeda motor No. Pol. L-6353-HH bergerak dari arah barat ke timur di jalan Dukuh Kupang dengan kecepatan sekitar 60-70 km/jam, masuk porsneling gigi 4, kemudian terdakwa menabrak saksi Wahyudi sedang berdiri mengatur mobil parkir di lajur kiri, lalu terdakwa jatuh dan mengalami luka pada rahang retak, tulang hidung retak sedangkan saksi korban mengalami luka patah tulang kaki dan lecet-lecet dibagian tangan dan wajah ; -----
 - Akibat perbuatan terdakwa, saksi Wahyudi mengalami luka patah tulang kaki kiri dan lecet-lecet dibagian tangan dan wajah, visum et repertum dari RSUD William Booth tanggal 27 Agustus 2012 dengan kesimpulan : Luka lecet di pelipis kanan dan paha kiri, patah terbuka tulang paha kiri ;-----
- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 310 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 ; -----

Membaca surat tuntutan dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut pada Surat Tuntutan No. Reg.Perk : PDM-114/Euh.2/02/2013, tertanggal 1 Mei 2013, pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan Terdakwa SLAMET RIYADI bersalah melakukan tindak pidana "Pada saat mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka"



sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang “Lalu Lintas dan Angkutan Jalan” ; -----

2. Menjatuhkan ...

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa “SLAMET RIYADI” dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan denda sebesar Rp. 500.000,00 (lima ribu rupiah) Subsida 2 (dua) bulan kurungan ; -----
3. Menyatakan Barang bukti : -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter no.Pol. L-6353-HH ; -----
 - 1(satu) lembar STNK sepeda motor merk Jupiter No.Pol. L-6353-HH, dikembalikan kepada Terdakwa ; -----
4. Menetapkan supaya terdakwa SLAMET RIYADI, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 11 Juni 2013, No.676/Pid.B/2013/PN.Sby telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa : SLAMET RIYADI, tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain luka ” ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dan denda sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Subsida 1 (satu) bulan penjara ; -----
3. Menetapkan Barang bukti : -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter no.Pol. L-6353-HH ; -----
 - 1(satu) lembar STNK sepeda motor merk Jupiter no.Pol. L-6353-HH, dikembalikan kepada Terdakwa ; -----
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ; -----

Membaca berturut – turut : -----

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Juni 2013 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri

Surabaya tanggal 11 Juni 2013 No.676/Pid.B/2013/PN.Sby ;

2. Relaas ...

2. Relaas pemberitahuan adanya banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 03 September 2013 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya ;

3. Memori banding tertanggal 29 Juli 2013, yang diajukan oleh Terdakwa, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 29 Juli 2013, telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 03 September 2013 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya ;

4. Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 30 Oktober 2013 dan 31 Oktober 2013 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang – undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 29 Juli 2013, yang pada pokoknya supaya mengabulkan memori bandingnya serta membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara, berita acara persidangan, dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 11 Juni 2013, No. 676/Pid.B/2013/PN.Sby yang dimintakan banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan sebagaimana tersebut dalam dakwaan melanggar pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu



Lintas dan Angkutan Jalan, serta dapat pula menyetujui lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang di pandang telah adil dan pantas atas kesalahan Terdakwa, namun demikian perlu diperbaiki amar putusan angka 2, karena UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan hanya mengenal pidana kurungan, sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang,

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat, akan ketentuan 310 ayat (3) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta peraturan lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 11 Juni 2013 No.676/Pid.B/2013/PN.Sby, yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan amar putusan angka 2, sehingga amar selengkapya sebagai berikut : -----
 1. Menyatakan Terdakwa : SLAMET RIYADI, tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain luka " ; -----
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dan denda sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Subsida 1 (satu) bulan kurungan ; -----
 3. Menetapkan Barang bukti : -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter no.Pol. L-6353-HH ;
 - 1(satu) lembar STNK sepeda motor merk Jupiter no.Pol. L-6353-HH, dikembalikan kepada Terdakwa ; -----
 4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----



Demikianlah diputus dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim pada hari **RABU**, tanggal **22 JANUARI 2014**, oleh kami **CELINE RUMANSI, SH., MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Ketua Majelis, **DADA TUWA TOBU, SH.** dan **IDA BAGUS DJAGRA, SH.** masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dengan

dihadiri ...

dihadiri Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu **QUETLY, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa atau Penasehat Hukumnya ; -----

HAKIM- HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS.

DADA TUWA TOBU, SH.

CELINE RUMANSI, SH., MH.

IDA BAGUS DJAGRA, SH.

PANITERA PENGGANTI

QUETLY, SH.

-



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)